

PROGRAM PENYUSUNAN – RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM – 2023
2023

Kpt 48 TAHUN 2023, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.11 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No.1 Tahun 2022; Kpt KPU No.197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2022.
 - Keputusan ini menetapkan program penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 sebagai instrumen dan skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Januari 2023.
 - Lamp. : 8 hlm.